



P U T U S A N

Nomor : 0734/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0734/Pdt.G/2013/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah bercerai pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat di Taluk Kuantan dengan akta cerai nomor 0185/Pdt.G/2013/PA. Rgt, pada tanggal 15 Maret ;
- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0734/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



- a Sebidang tanah perumahan seluas 460 m² yang terletak di Rt.01, Rw.01
XXXXXXXXXX, kelurahan sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : XXXXXXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX

Sesuai dengan buku tanah hak milik nomor. 6594 atas nama Sarmiwati

- b Berdiri satu buah rumah permanen dengan ukuran 10x12 m dan satu buah rumah
semi permanen dengan ukuran 8x 10 m;
- c Sebidang tanah perumahan seluas 165 m² yang terletak di jalan
XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit ukuran 15 m
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX

- d 1 buah bangunan kedai semi permanen dengan ukuran 10x10 m di atas tanah
yang terletak di XXXXXXXX;

- e 1 buah rumah permanen ukuran 14 x 16 m yang dibangun di atas tanah orang tua
Tergugat di XXXXXXXXXXXX;

- 3 Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara
Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat sesuai
dengan hak milik yang disimpannya;



- 4 Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindar;
- 5 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi perlindungan hak dan kepentingan Tergugat maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas semua barang sebagaimana pada nomor 2;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan menurut hukum harta benda sesuai dengan tafsiran nilai harta-harta tersebut;
- 4 Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak ada pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, melalui mediasi pada tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 15 Januari 2014 oleh mediator Baginda, S.Ag. dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Januari 2014 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan harta bersama Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dalam persidangan maupun melalui mediasi tanggal 15 Januari 2014 dan ternyata dalam mediasi tersebut telah berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor : 0734/Pdt.G/2013/PA.Rgt. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



2 Menyatakan Perkara Nomor : 734/Pdt.G/2013/PA.Rgt. telah selesai karena dicabut;

3 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Drs. SAMSUL AMRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BAGINDA, S.Ag. dan TIBYANI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAMSUL AMRI, SH.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BAGINDA, S.Ag.

TIBYANI, S.Ag.

Panitera Pengganti

KAMARIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	191.000,00

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0734/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)